



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari segi hukum pembentukan maupun teknis penyelenggaraannya sehingga perlu direvisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran RI Nomor 5028);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran RI Nomor 5073;)
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke kota Stabat Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah kodya dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3228);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor1);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah kabupaten langakt Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Langkat
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi. Badan Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, persarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah;
11. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor1);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah kabupaten langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Langkat
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi. Badan Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, persarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah;
11. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

12. Wajib Retribusi Daerah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
14. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
16. Izin mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan Bupati, meliputi bangunan gedung, non gedung , menara dan rangka reklame
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air.
18. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan atuh secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya
19. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
20. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun
21. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;
22. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut Merubuhkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi;
23. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling /pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun;
24. Koefisien dasar bangunan (KBD) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
25. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kapling pekarangan;
26. Tinggi bangunan adalah Jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan;
27. Izin Bangunan (IB) adalah izin yang diberikan untuk mendirikan , mengubah, memperbaiki dan menambah bangunan;
28. Izin Perubahan Bangunan yang disingkat (IPB) adalah izin yang diberikan untuk menghapuska, merubuhkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi. Sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
29. Angkutan adalah Pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
30. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu.
31. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu.

32. Angkutan Penumpang Umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang mempergunakan untuk mengangkut orang atau barang yang mempunyai jadwal batas tidak berjadwal.
33. Angkutan Penumpang Umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang selain dari bahan berbahaya khusus, Peti Kemas dan alat berat.
34. Angkutan Penumpang Khusus adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang di pergunakan untuk mengangkut anak sekolah atau Karyawan Perusahaan.
35. Angkutan Becak Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan kereta samping yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang.
36. Mobil bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
37. Mobil Penumpang adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
38. Kendaraan Khusus adalah Setiap Kendaraan Bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus.
39. Kereta Gandengan adalah Suatu alat yang di pergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
40. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
41. Usaha Perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
42. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya;
43. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun atau perusahaan perikanan;
44. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiarkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
45. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan pengalengan;
46. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
47. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT dan mesin berkekuatan dari 23 PK sampai dengan 32 PK;
48. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT dari mesin berekuatan dari 23 PK sampai dengan 32 PK;
49. Surat Izin Usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
50. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan;

51. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Trayek;
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan ; dan

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KBD), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis, luas dan ketinggian bangunan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuan lokasi biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 8

Pengaturan Mendirikan bangunan

- a. Setiap orang maupun Badan hukum dalam hal mendirikan, memperbaiki, menambah, dan merubah bangunan harus mendapat Izin dari Kepala Daerah ;
- b. Untuk mendirikan bangunan hanya dibenarkan pada kawasan – kawasan yang peruntukannya telah ditetapkan sesuai dengan bangunan yang dimaksud;
- c. Untuk mendirikan bangunan dimana perlengkapannya ada reklame tinggi dan bentuk reklame tersebut harus disetujui oleh kepala Daerah terlebih dahulu; dan
- d. Bangunan yang didirikan, diperbaiki, ditambah, dirubah dan dibongkar harus sesuai izin bangunan yang diberikan.

Pasal 9

Bangunan yang wajib mempunyai izin adalah :

- a. Bangunan rumah tempat tinggal.
Bangunan rumah tempat tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, baik untuk tempat tinggal satu keluarga maupun lebih dari satu keluarga
- b. Bangunan Perdagangan/ Pertokoan
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan jual beli secara langsung;
- c. Bangunan Kantor
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi Pemerintahan/Jasa atau Perniagaan;
- d. Bangunan Industri
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah:
 - 1) Bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah dan atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi
 - 2) Bangunan tempat penyimpanan bahan baku setengah jadi yang digunakan maupun yang dihasilkan oleh bangunan industri
- e. Bangunan Umum
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang dipergunakan untuk:
 - 1) Tempat Peribadatan
 - 2) Pertemuan Umum, Resepsi, Kesenian Olah Raga, Rapat-rapat Perpustakaan, Musium, Pameran dan lain sebagainya
 - 3) Jasa Transportasi/ Angkutan Umum (Laut, Udara, Darat)
 - 4) Tempat Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat
- f. Bangunan Gudang
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, baik yang terbuka maupun yang tertutup.
- g. Bangunan Hotel
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang menyediakan jasa penginapan berupa kamar untuk umum termasuk segala fasilitas pendukung kegiatan hotel/penginapan
- h. Bangunan Pendidikan
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan :

- 1) Kegiatan pendidikan formal, non formal keagamaan, kejuruan, keterampilan dan lain sejenisnya.
 - 2) Pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
 - 3) Kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan-perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
- i. Bangunan Tempat Usaha Penangkaran Sarang Burung walet
 - j. Bangunan Pagar
Bangunan termasuk jenis ini adalah bangunan permanen/permanen lux yang membatasi setiap persil bangunan dengan parsil lainnya/jalan
 - k. Selain bangunan Nomor a s/d i
Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tangki, cerobong asap, tower dan lain sejenisnya.

Pasal 10

Bangunan yang tidak memerlukan izin adalah :

- a) Pemeliharaan bangunan yang tidak merubah denah konstruksi bentuk dan fungsi bangunan semula;
- b) Membuat lobang-lobang ventilasi yang luasnya tidak lebih 0.6 m² dengan isi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 meter
- c) Mendirikan bangunan kandang hewan/tanaman pemeliharaan yang luasnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter dan tingginya 2.5 (dua koma lima) meter;
- d) Bagi bangunan tempat tinggal ataupun tempat usaha yang biaya pembangunan menurut taksiran penata sempadan tidak lebih dari Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Pasal 11

Izin mendirikan dan menambah ditolak apabila :

- a. Bertentangan dengan rencana tata ruang kota.rencana tata wilayah Kabupaten;
- b. Mengganggu/ merusak ekosistem lingkungan Hidup; dan
- c. Bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

Bagi siapapun dilarang mendirikan dan menambah bangunan apabila:

- a. Tidak mempunyai surat izin mendirikan bangunan;
- b. Menyimpang dari ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari izin mendirikan bangunan;
- c. Menyimpang dari rencana peruntukan pembangunan yang menjadi dasar izin mendirikan bangunan;
- d. Menyimpang dari peruntukan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. Mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.

Paragraf 5

Tata Cara Memperoleh Izin Bangunan

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, dan merubuhkan bangunan harus mengajukan Surat Permohonan Izin pada Bupati.
- (2) Untuk mendirikan dan menambah bangunan berlantai 4 (empat) ke atas pusat- pusat perbelanjaan dan usaha-usaha rekreasi dan hiburan umum, hotel, restoran, pasar-pasar,

pertokoan, pemukiman penduduk real estate harus terlebih dahulu memperoleh izin prinsip bangunan dari Bupati Langkat.

- (3) Izin Mendirikan Bangunan diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Pemegang Izin Bangunan

Pasal 14

Pemegang izin bangunan dikenakan Retribusi dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memasang, menempatkan plang Izin Bangunan ditempat Lokasi Pekerjaan;
- b. Membantu terselenggaranya pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan; dan
- c. Memperlihatkan/menempelkan Salinan Izin.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mencabut Surat Izin Bangunan apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh – sungguh dan meyakinkan;
 - b. Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilakukan terkecuali Force Majers;
 - c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan – keterangan yang keliru;
 - d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
 - e. Izin mendirikan bangunan dicabut apabila dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat izin mendirikan bangunan dimaksud tidak benar keabsahannya.
 - f. Izin mendirikan bangunan dibatalkan apabila wajib retribusi setelah lewat waktu yang ditentukan untuk itu tidak mengambil dan tidak membayar retribusi izin yang telah diterbitkan.
- 2) Pencabutan Surat Izin Bangunan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati kepada pemegang Izin dengan alasan-alasannya.
- 3) Sebelum Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan, Pemegang izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 16

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan dimulai setelah izin Bangunan diterbitkan Bupati dan Pejabat yang ditunjuk menetapkan garis sempadan pagar, garis empadan bangunan ketinggian permukaan tanah perkarangan serta tempat yang akan didirikan bangunan.

Paragraf 8

Tata Bangunan

Pasal 17

Bentuk bahan bangunan memenuhi koefisien dasar , lantai perlengkapan bangunan, keindahan lingkungan, sistem pembuangan air limbah, air hujan, sampah, system penyehatan lingkungan dan bangunan.

Paragraf 9
Perubahan Bangunan
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merubuhkan bangunan yang dinyatakan:
 - a. Rapuh;
 - b. Membahayakan keselamatan umum; dan
- (2) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merubuhkan bangunannya.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan Izin Merubuhkan Bangunan pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merubuhkan bangunan kepada Instansi Teknis Terkait yang meliputi:
 - a. Tujuan atau alasan merubuhkan bangunan;
 - b. Persyaratan merubuhkan bangunan;
 - c. Cara merubuhkan bangunan; dan
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 19

- (1) Perencanaan merubuhkan Bangunan dibuat oleh perencanaan bangunan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Bangunan sederhana; dan
 - b. Bangunan tidak bertingkat.
- (3) Perencanaan merubuhkan bangunan meliputi ;
 - a. Sistem merubuhkan bangunan ; dan
 - b. Pengendalian pelaksanaan merubuhkan bangunan.

Pasal 20

Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Perubahan Bangunan (PIPb)

- a. PIPb harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati oleh perorangan atau Badan/Lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan.
- b. Bentuk, kualitas, maupun formulir isian tersebut dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Instansi Teknis mengadakan penelitian atau PIPb yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi , teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PIPb diajukan.
- (2) Instansi Teknis memberikan tanda terima PIPb apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.
- (3) Instansi Teknis memberikan rekomendasi aman atas rencana merubuhkan bangunan apabila perencanaan merubuhkan bangunan yang diajukan IPBnya, telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang.
- (4) Jenis – jenis izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari :
 - a) Permohonan izin trayek baru.
 - b) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya.
 - c) Permohonan perubahan izin trayek.
- (5) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
 - a. Nomor surat keputusan.
 - b. Nomor induk perusahaan.
 - c. Kode trayek dan/atau nama trayek.
 - d. Jumlah perjalanan.
 - e. Sifat perjalanan.
 - f. Jenis pelayanan.
- (6) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan dalam hal :
 - a. Pembaharuan masa berlaku izin.
 - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor
 - c. Pengalihan pemilikan perusahaan dan/atau pengalihan sebagai izin trayek.
 - d. Penambahan frekuensi.
 - e. Perubahan trayek, meliputi Penerusan trayek, Perpendekan trayek dan Pengendalian trayek.
 - f. Pergantian Kendaraan meliputi Peremajaan Kendaraan, Perubahan nomor kendaraan, dan tukar posisi kendaraan.

Pasal 27

Subjek Retribusi Izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk Menyediaka Pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif, dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Surat izin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum;
 - b. Memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan dan buku uji atau foto copynya;
 - c. Persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. Prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , didasarkan atas :
 - a. Survey faktor muatan pada trayek – trayek dimaksud dan/atau;
 - b. Laporan realisasi angkutan dan perusahaan yang melayani trayek dimaksud.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin trayek yang baru pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
- (2) Izin Trayek yang baru pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.

- (3) Pemberian atau penolakan izin trayek, diberikan oleh Bupati selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan atas permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penolakan.

Pasal 30

- (1) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya dan permohonan perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
- (2) Perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya dan permohonan perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dan huruf c, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
- (3) Pemberian atau Penolakan Perubahan dan/atau Perpanjangan masa berlakunya permohonan perubahan izin trayek diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan atas Permohonan Perubahan dan/atau Perpanjangan masa berlakunya dan permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Paragraf 2

Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 31

Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek.

Pasal 32

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Kebutuhan Angkutan
 - b. Kelas Jalan
 - c. Tipe Terminal
 - d. Tingkatan Pelayanan Jalan
 - e. Jenis Pelayanan Angkutan
 - f. Rencana Umum tata Ruang
 - g. Kelestarian Lingkungan

Paragraf 3

Kartu Pengawasan

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin trayek diberikan Kartu Pengawasan sebagai turunan dari izin trayek untuk setiap kendaraan yang dioperasikan dan wajib perpanjangan setiap tahunnya.
- (2) Satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, kartu pengawasan harus diurus kembali.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat atau Kepala Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran.

Paragraf 4

Persyaratan Pengoperasian Angkutan Orang dalam Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur memenuhi persyaratan :
 - a. Nama Perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan.
 - b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan.
 - c. Jenis trayek yang dilayani ditulis dengan jelas dengan huruf Balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan untuk membedakan trayek yang dilayani.
 - d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dash board, yang dikeluarkan oleh masing – masing perusahaan angkutan.
 - e. Kotak obat lengkap dengan Jenisnya.
- (2) Papan Reklame hanya dapat dipasang pada mobil Bus yang melayani trayek kota dan perkotaan.
- (3) Jenis trayek, ukuran, bentuk tulisan, dan Identitas kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum perkotaan/pedesaan wajib mencantumkan nomor jaringan trayek secara permanen pada sisi kiri depan kendaraan tersebut.

Pasal 35

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, pengemudi yang bertugas wajib :

- a. Memakai Pakaian Seragam;
- b. Memakai kartu Pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- c. Bertingkah laku sopan dan ramah;
- d. Tidak dibenarkan merokok selama mengemudi kendaraan apabila dapat membahayakan keselamatan penumpang;
- e. Tidak minum – minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi.
- f. Wajib mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Kondisi tertentu pelayanan

Pasal 36

- (1) Untuk melayani permintaan angkutan musiman dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin trayek atau izin operasi;
- (2) Angkutan musiman sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi;
 - a. Angkutan pada hari – hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
 - b. Angkutan Haji;
 - c. Angkutan Liburan Sekolah;
 - d. Angkutan Transmigrasi;
 - e. Angkutan Tenaga kerja Indonesia;
 - f. Angkutan acara kenegaraan dan olahraga
 - g. Dan lain – lain

- (3) Pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum.

Pasal 37

- (1) Kendaraan yang digunakan dalam pelayanan angkutan musiman harus diberikan tanda khusus berupa stiker yang belakang kanan mobil sesuai dengan angkutan yang dilayani.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan belakang kanan mobil bus atau mobil penumpang umum dengan tulisan Label:
- “ANGKUTAN LEBARAN “ untuk Angkutan Lebaran
 - “ANGKUTAN NATAL, DAN TAHUN BARU “ untuk Angkutan Natal dan Tahun Baru.
 - “ANGKUTAN HAJI” untuk Angkutan Haji.
 - “ANGKUTAN LIBUR SEKOLAH” untuk Angkutan Liburan Sekolah.
 - “ANGKUTAN TRANSMIGRASI” untuk Angkutan Transmigrasi.
 - “ANGKUTAN TKI” untuk Angkutan Tenaga Kerja Indonesia.
 - “ANGKUTAN ACARA KENEGARAAN” untuk Angkutan Acara Kenegaraan.
 - “ANGKUTAN ACARA OLAHRAGA” untuk Acara Olah Raga.
- (4) Pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru diselenggarakan pada Periode yang di tentukan, melayani penumpang dari terminal asal keterminal tujuan atau tempat yang di tentukan;
 - Angkutan Haji, khusus mengangkut penumpang dari daerah asal ke Embarkasi dan pemulangan ke daerah asal dari Embarkasi dan debarkasi;
 - Angkutan Liburan sekolah, khusus mengangkut penumpang anak sekolah dari tempat asal ketempat tujuan liburan dan sebaliknya;
 - Angkutan Transmigrasi, khusus menyangkut penumpang transmigrasi dari daerah asal ketempat tujuan transmigrasi;
 - Angkutan Tenaga Kerja Indonesia, khusus mengangkut penumpang tenaga kerja indonesia dari daerah asal ke tempat tujuan transmigrasi; dan
 - Angkutan acara kenegaraan atau olahraga khusus mengangkut penumpang dari tempat – tempat yang ditentukan.

Paragraf 6

Evaluasi Trayek Pasal 38

Evaluasi trayek dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan perundang – undang yang berlaku.

Paragraf 7

Kewajiban Pemegang Izin trayek Pasal 39

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 8
Pencabutan Izin Trayek
Pasal 40

- (1) Izin Trayek dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin trayek melanggar ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Pemegang Izin Trayek melakukan tindakan pidana di bidang Restribusi izin trayek.
- (2) Tata cara pencabutan izin trayek berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Izin Insidentil
Pasal 41

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu kendaraan tertentu untuk angkutan musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
 - b. Keadaan darurat seperti bencana alam dan lain-lain.
 - c. Kendaraan Carteran diluar jaringan trayek dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten di dalam Provinsi.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Khusus untuk pengangkatan rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan izin insidentil, akan tetapi harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

Pasal 42

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat atau Kepala Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran.

Paragraf 10
Angkutan Tidak Dalam Trayek
Jenis Angkutan
Pasal 43

- Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek daerah, terdiri dari :
- a. Angkutan penumpang khusus; dan
 - b. Angkutan becak bermotor.

Paragraf 11
Izin Operasi
Pasal 44

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin Operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Jenis-jenis izin operasi untuk angkutan orang tidak dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari :
 - a. Permohonan izin operasi baru
 - b. Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , memuat :
 - a. Pembaharuan masa berlaku izin
 - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor
 - c. Pengalihan Pemilikan Perusahaan
 - d. Perubahan kendaraan meliputi Peremajaan Kendaraan
 - e. Perubahan Nomor Kendaraan dan Tukar Posisi Kendaraan.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan Administratif.
 - b. Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Surat Izin Pendirian Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum.
 - b. Memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan dan buku uji atau foto copynya.
 - c. Persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk Penambahan Jumlah Kendaraan.
 - b. Prioritas diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Persyaratan teknis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan atas :
 - a. Survey faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi dimaksud dan/atau.
 - b. Laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani wilayah operasi yang dimaksud.

Pasal 46

- (1) Permohonan izin operasi yang baru pertama kali, diajukan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
- (2) Izin Operasi yang baru pertama kali, diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian atau Penolakan Izin Operasi, diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan secara lengkap.
- (4) Penolakan atas Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 47

- (1) Permohonan Perubahan dan/atau Perpanjangan masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
- (2) Perubahan dan/atau perpanjangan masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

- (3) Pemberian atau Penolakan Perubahan dan/atau Perpanjangan masa berlaku izin operasi, diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan atas Permohonan Perubahan dan/atau Perpanjangan masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Paragraf 12

Kartu Pengawasan

Pasal 48

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan Kartu Pengawasan sebagai turunan dari izin operasi untuk setiap kendaraan yang dioperasikan dan wajib perpanjangan setiap tahunnya.
- (2) Satu bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Kartu Pengawasan harus diurus kembali.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat atau Kepala Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran.

Paragraf 13

Angkutan Penumpang Khusus

Pasal 49

- (1) Angkutan Penumpang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilayani dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum serta harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Angkutan Penumpang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi angkutan anak sekolah dan antar jemput karyawan.

Pasal 50

- (1) Angkutan Antar Jemput Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. Khusus mengangkut karyawan;
 - b. Pelayanan angkutan ke dan dari daerah tempat bekerja (area perusahaan);
 - c. Dilayani dengan mobil bus;
 - d. Label dan stiker yang bertuliskan “ANGKUTAN KARYAWAN” dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan mobil bus;
 - e. Tulisan “BUS KARYAWAN” yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus; dan
 - f. Tidak masuk terminal.
- (2) Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. Khusus mengangkut anak sekolah;
 - b. Pelayanan angkutan dari dan ke sekolah;
 - c. Dilayani dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 - d. Label dan stiker yang bertuliskan “BUS SEKOLAH” dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan mobil bus;

- c. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi dan pegawai tetap perusahaan serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- d. Membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya;
- e. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang yang diangkut;
- f. Memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang;
- g. Menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat-tempat yang ditentukan;
- h. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- i. Meminta pengesahan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat apabila ingin mengalihkan izin operasi;
- j. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan;
- k. Awak Kendaraan dilengkapi dengan Pakaian Seragam yang menggunakan tanda perusahaan, kecuali angkutan becak bermotor yang dimiliki perorangan; dan
- l. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Paragraf 17

Pencabutan Izin Operasi Pasal 55

- (1) Izin operasi dapat dicabut, apabila :
 - a. Pemegang Izin operasi melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Pemegang Izin Operasi melakukan tindak pidana di bidang retribusi izin operasi.
- (2) Tata cara pencabutan izin operasi, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 18

Sanksi Pelanggaran Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap izin trayek yang telah kadaluwarsa atau tidak diperpanjang dikenakan sanksi pencabutan izin trayek yang telah diterbitkan pertama sekali dalam keputusan Bupati.
- (2) Pencabutan izin trayek yang pertama sekali diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), terlebih dahulu diberitahukan berupa peringatan pertama, kedua dan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum perkotaan/pedesaan yang tidak memiliki izin trayek atau kartu pengawasan sudah habis masa berlakunya dikenakan sanksi berupa penindakan penilangan oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
- (4) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum perkotaan/pedesaan yang tidak mencantumkan papan trayek pada depan kendaraan bermotor dikenakan sanksi pelanggaran perizinan dan dilakukan penindakan berupa tilang atau denda.

Paragraf 19

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu izin.

Paragraf 20

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.

Paragraf 21

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin trayek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan perundang – undangan di bidang perikanan.

Pasal 62

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan besarnya tingkat, usaha, jenis dan sifat usaha.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penerbitan Izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, piñata usahaan dan biaya dampak pemberian Izin.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 65

- (1) Usaha Perikanan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
 - a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan ;
 - b. SIUP dan SIKPI untuk usaha kapal pengangkut ikan ;
 - c. SIUP dan SIB untuk pembudidayaan ikan ;
 - d. SIUP dan SIP untuk pengolahan ikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon Izin setelah melunasi Reribusi.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 66

- (1) Setiap Orang Pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan berhak:
 - a) Mendapatkan pelayanan perizinan ; dan
 - b) Mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dalam melakukan usaha.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Perikanan wajib :
 - a. Memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI, SIB, dan SIP;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan :
 - a. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT ;
 - b. Pembudidayaan ikan di laut dan di perairan umum untuk kebutuhan sendiri yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan di bawah 3 (tiga) hektar.
- (2) Nelayan dan Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikananannya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

Paragraf 6

Wilayah Operasional Kapal Perikanan dan Lokasi Pembudidayaan Ikan

Pasal 68

Wilayah Operasional Kapal Perikanan dan/atau Lokasi Pembudidayaan Ikan baik di laut maupun di perairan umum dicantumkan dalam SIUP, SIPI dan SIKPI, SIB dan SIP.

Paragraf 7

Masa Berlakunya Izin

Pasal 69

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku :
 - a. Untuk SIUP penangkapan dan kapal pengangkut ikan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya, kecuali terdapat perluasan atau pengurangan usahanya.

- b. Untuk SIPI, SIKPI, SIB, dan SIP berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang Izin;
 - c. Untuk SIPI dan SIKPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang Izin.
- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
 - (3) Pemegang SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya.
 - (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Tanda Bukti Lunas dan dikenakan Retribusi.

Paragraf 8
Pencabutan Izin
Pasal 70

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dicabut apabila :

- a. Berakhir masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang ;
- b. Melanggar ketentuan dalam Izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Menggunakan Dokumen palsu ;
- d. Izin dikembalikan oleh pemegang Izin sebelum berakhir masa berlakunya.

Paragraf 9
Sruktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan kepada ukuran kapal, luas lahan dan volume usaha.
- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 72

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan daerah ini termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 73

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 74

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 78

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat tagihan dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut .
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 79

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 80

Pemanfaatan dari penerimaan masing – masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 81

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 82

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampai dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 89

- (1) Bagi Petugas Pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 90

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan /atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/ atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 91

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi perizinan tertentu sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 92

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan penerimaan negara

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka :
 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2002, Nomor)
 2. Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Izin Trayek (Lembaran daerah Kabupaten Langkat Tahun 2002 Nomor 9)
 3. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor)
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 April 2012 .



Diundangkan di Stabat

pada tanggal 5 April 2012 .



H. SURYA DJAHISA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 April 2012.
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

- (1) Bangunan yang tidak bertingkat adalah :
- Untuk rumah tempat tinggal yang bersifat Permanen setiap M² Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - Untuk rumah tempat tinggal yang bersifat Semi Permanen setiap M² Rp.1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)
 - Untuk Kantor, Industri, Gudang ,Hotel /Penginapan yang bersifat Permanen setiap M² Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
 - Untuk Kantor, Industri, Gudang ,Hotel /Penginapan yang bersifat Semi Permanen setiap M² Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)
 - Untuk Bangunan Pendidikan yang bersifat Permanen setiap M² Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)
 - Untuk Bangunan Pendidikan yang bersifat Semi Permanen setiap M² Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - Untuk Umum / Peribadatan yang bersifat Permanen setiap M² Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
 - Untuk Umum / Peribadatan yang bersifat Semi Permanen setiap M² Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Untuk bangunan pertokoan setiap M² Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)
 - Untuk Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet setiap M² Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- (2) Bangunan Bertingkat :
- Bangunan lantai dasar dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - Bangunan lantai II (tingkat II) dikenakan tambahan 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - Bangunan lantai III (tingakt III) dan seterusnya dikenakan tambahan 75 % (tujuh puluh lima persen)
- (3) Sarana dan Prasarana bangunan :
- Pagar perbatasan untuk setiap 1 (satu) meter panjang Rp.1000,-
 - Jemuran perusahaan yang terbuat dari beton setiap M¹ Rp.1500,-
 - Jalan Masuk ke pekarangan setiap M¹ Rp. 30.000,-



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 April 2012.
TENTANG : RETRIBUSI IZIN TERTENTU

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	KAPASITAS /UKURAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	SIUP dan SIPI	5-7 GT 8-10 GT	100.000,-/kapal 150.000,-/kapal	- SIUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya
2	SIUP dan SIKPI	5-7 GT 8-10 GT	100.000,-/kapal 150.000,-/kapal	
3	a. SIUP dan SIB Budidaya Laut (KJA/KJT)	> 5 Kantong	100.000,-/unit	
	b. SIUP dan SIB Balai Benih Ikan/ UPR	> 100.000 Ekor/bulan	100.000,-/unit	- SIPI, SIKPI, SIB dan SIP berlaku satu tahun dan wajib daftar ulang
	c. SIUP dan SIB Balai Benih Udang / Hatchery	> 500.000 Benur / Bln	100.000,-/unit	
4	SIUP dan SIP Pengolahan Tradisional	> 250 Kg/Hari	250.000,-/unit	

2.STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAFTAR ULANG IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	KAPASITAS /UKURAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	SIPI	5-7 GT 8-10 GT	100.000,- /kapal/tahun 150.000,- /kapal/tahun	Daftar ulang setiap tahun
2	SIUP dan SIKPI	5-7 GT 8-10 GT	100.000,- /kapal/tahun 150.000,- /kapal/tahun	Daftar ulang setiap tahun
3	a. SIUP dan SIB Budidaya Laut (KJA/KJT)	> 5 Kantong	100.000,-/unit/tahun	Daftar ulang setiap tahun
	b. SIUP dan SIB Balai Benih Ikan/ UPR	> 100.000 Ekor/bulan	100.000,-/unit/tahun	
	c. SIUP dan SIB Balai Benih Udang / Hatchery	> 500.000 Benur / Bln	100.000,-/unit/tahun	
4	SIUP dan SIP Pengolahan Tradisional	> 250 Kg/Hari	250.000,-/unit/tahun	Daftar ulang setiap tahun



BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU